

Etika Profesi Advokat Dalam Menangani Perkara Hukum Menurut Perspektif Hukum Islam

Rudi Pratama¹, Adji Prasetya², Fauziah Lubis³

^{1,2,3} Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sumatera Utara

rudipratama143@gmail.com, adjiprasetya05@gmail.com, fauziahlubis@uinsu.ac.id

ABSTRACT

Advocate is a noble profession (officium nobile). The main task of an advocate in court is to present facts and considerations that are related to the client he is defending in a case, thus enabling the judge to give the fairest decision. In order for an advocate to carry out his duties properly, it is necessary to have an advocate's guidelines in doing something, namely the existence of an advocate's code of ethics. Islam is a perfect religion and regulates all human activities and human behavior. Advocate ethics are also regulated in Islam. This research is also known as library research, namely research conducted using library materials or library literature as written sources. In Islam, it is emphasized for law enforcers (advocates) to prioritize the value of justice when dealing with clients in resolving a legal case. In carrying out his profession, an advocate for clients must be based on mutual trust. This noble profession will be tarnished by deviant practices carried out by a few advocates in providing legal services to clients or the public, which will have a very significant negative impact on the organization and the profession. The ethics of an advocate in Islam must be fair, have a noble character, and speak polite and polite words, not dirty words.

Keyword : Advocate, Profession, Advocate code of ethics

ABSTRAK

Officium nobile mengacu pada profesi advokat yang mulia. Tugas utama seorang pendukung di pengadilan adalah untuk memperkenalkan realitas dan kontemplasi yang berhubungan dengan klien yang diwakilinya untuk suatu situasi, akibatnya memberdayakan otoritas yang ditunjuk untuk memberikan pilihan yang paling menarik. Agar seorang pendukung dapat menyelesaikan kewajibannya dengan tepat, memiliki aturan promotor dalam menindaklanjuti sesuatu, yaitu adanya seperangkat prinsip pendukung adalah penting. Semua aktivitas dan perilaku manusia diatur oleh Islam, agama yang sempurna. Islam juga mengatur etika advokat. Kajian ini disebut juga penelitian kepustakaan, khususnya eksplorasi yang melibatkan bahan pustaka atau tulisan pustaka sebagai sumber yang tersusun. Dalam membantu klien dalam menyelesaikan suatu kasus hukum, para penegak hukum (advokat) dihimbau dalam Islam untuk menjunjung tinggi keadilan. Seorang advokat klien harus dibangun di atas rasa saling percaya untuk melakukan pekerjaannya. Dalam memberikan pelayanan hukum kepada klien atau masyarakat umum, praktik-praktik menyimpang yang dilakukan oleh segelintir advokat akan

menodai profesi yang mulia ini, yang akan berdampak negatif secara signifikan terhadap organisasi dan profesinya. Dalam Islam, seorang advokat harus adil secara etis, berakhlak mulia, dan berbicara dengan sopan bukan kasar.

Kata kunci: Kode etik Advokat, Profesi, dan Advokat

PENDAHULUAN

Profesi adalah sekelompok pekerjaan yang secara khusus melaksanakan tugas-tugas yang membutuhkan keahlian dan keahlian tingkat tinggi untuk memenuhi kebutuhan manusia yang kompleks. Berbagai macam pengetahuan, termasuk sifat manusia, tren sejarah, dan lingkungan hidupnya, serta adanya disiplin etika yang dikembangkan dan diterapkan oleh sekelompok anggota yang memegang suatu profesi, diperlukan untuk penerapan yang tepat dari nilai-nilai yang tinggi. kemampuan dan keahlian. itu. Akibatnya, jelaslah bahwa etika dan profesi tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Anggota profesi dapat melaksanakan tanggung jawabnya secara etis, sehingga tercapai keadilan bagi dirinya dan masyarakat. Profesi advokat pada hakekatnya adalah pekerjaan, namun kata "profesi" hanya menyampaikan sebagian kecil dari pekerjaan tersebut karena tidak semua orang yang dapat bekerja akan dapat melaksanakan tugas profesi tersebut. Dengan kata lain, kerja memiliki arti yang lebih luas. (Anita Sinaga, 2020)

Officium nobile mengacu pada profesi advokat yang mulia. Advokat adalah salah satu profesi tertua dalam sejarah. Profesi ini memperoleh gelar "officium nobile", yang diterjemahkan menjadi "posisi bangsawan". Penamaan ini terjadi sebagai akibat dari "kepercayaan" yang ia lakukan dalam mempertahankan dan membela hak-haknya dalam suasana yang telah ditentukan. Selain lembaga peradilan dan lembaga penegak hukum lainnya seperti kepolisian, kejaksaan, dan hakim, advokat merupakan profesi yang sangat penting yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab. Menurut Pasal 1 ayat (2), "Jasa hukum adalah pelayanan yang diberikan oleh advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan lain untuk kepentingan hukum Klien, "Profesi advokat adalah profesi yang memberikan jasa hukum". (Nugroho, 2016)

Dalam praktik peradilan, profesi hukum sering berinteraksi dengan masyarakat umum dengan bertindak sebagai pengacara klien (pembela), memastikan bahwa masyarakat mendapat manfaat dari layanan hukum yang diberikan. Tanggung jawab utama seorang advokat di pengadilan adalah menyajikan fakta dan pertimbangan yang relevan kepada hakim sehingga hakim dapat memberikan keputusan yang seadil-adilnya. (Tarantang, 2019)

Dalam menjalankan tanggung jawabnya, seorang advokat harus memperhatikan karakter dan perilakunya. Pedoman hukum dan prinsip moral membatasi kemampuan advokat untuk melakukan tanggung jawabnya. Agar seorang pendukung dapat menyelesaikan kewajibannya dengan tepat, memiliki aturan promotor dalam menindaklanjuti sesuatu, yaitu adanya seperangkat prinsip pendukung adalah penting. Kongres Advokat Indonesia (KAI) memiliki kode etik

advokat yang dirujuk dalam pasal ini. Seluruh anggota Kongres wajib mematuhi Kongres Advokat Indonesia yang telah disahkan dan dibentuk pada tanggal 30 Mei 2008 di Jakarta. (Anita Sinaga, 2020)

Seorang Muslim yang menjadi advokat tentunya harus mengikuti tidak hanya kode etik para advokat tetapi juga aturan Islam. Seorang muslim perlu mempelajari dan memperhatikan etika dalam menjalankan pekerjaannya karena Islam juga mengatur bagaimana etika seseorang diterapkan dalam profesinya, termasuk profesi advokat. Sebagaimana dijelaskan ayat sebelumnya, makna profesi advokat dalam menegakkan tatanan keadilan dapat dipahami sebagai profesi melalui penguasaan dan penerapan disiplin hukum yang ditetapkan oleh pemerintah dan ketentuan Allah SWT. Selain itu, seorang advokat harus mematuhi Kode Etik Advokat untuk menjaga ketertiban yang adil dalam menjalankan pekerjaannya. Meski profesi advokat sudah memiliki kode etik sebagai kaidah standar moral bagi para anggotanya, namun masyarakat kerap memberikan penilaian buruk terhadap profesi ini. Membela klien yang jelas-jelas melakukan kesalahan untuk dibebaskan dan membalikkan fakta adalah dua contoh bagaimana advokat menyalahgunakan profesinya untuk tujuan mencari uang. Ini jelas melanggar hukum Islam. Panggilan terhormat ini akan dinodai oleh praktik kemerosotan yang dilakukan oleh beberapa pendukung dalam menawarkan jenis bantuan yang sah kepada klien atau masyarakat umum, yang akan berdampak buruk pada asosiasi dan panggilan tersebut. (Panjaitan, 2019)

METODOLOGI PENELITIAN

Kajian ini disebut juga penelitian kepustakaan, khususnya eksplorasi yang melibatkan bahan pustaka atau tulisan pustaka sebagai sumber yang tersusun. Dalam kerangka preskriptif hukum Islam, penelitian semacam ini disebut juga penelitian hukum normatif. Metode kajian referensi yang relevan digunakan untuk mengumpulkan data, yang berfokus terutama pada penyelidikan etika al-Qur'an para advokat. (Qalbi & Talli, n.d.)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kode Etik Profesi Advokat Dalam Menangani Perkara Hukum

Etika profesi advokat dapat juga disebut sebagai kode etik advokat. Kata "ethos" yang berarti cara berpikir, kebiasaan, adat istiadat, perasaan, sikap, dan sebagainya, berasal dari bahasa Yunani. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan etika dalam beberapa macam, antara lain sebagai berikut: Nilai atau standar moral yang mengarahkan bagaimana seharusnya seseorang atau kelompok bertindak dan berperilaku disebut sebagai etika. sebagai kumpulan prinsip atau nilai yang terkait dengan moral atau karakter Dan etika, sebagai ilmu yang diterima masyarakat tentang kebaikan dan kejahatan, menjadi pokok bahasan untuk refleksi dan analisis yang sistematis dan metodis. Karena membutuhkan pembelaan dari semua orang, tanpa memandang ras, warna kulit, agama, budaya, latar belakang

sosial ekonomi, kekayaan, atau keyakinan politik, maka profesi advokat disebut sebagai profesi yang mulia (*officium nobile*). (Nugroho, 2016)

Secara sistematis, kode etik advokat yang telah disepakati oleh asosiasi atau organisasi profesi itu dibagi dalam ketentuanketentuan pokok sebagai berikut : (Anita Sinaga, 2020)

1. Kode etik yang berkaitan dengan sikap, perilaku dan kepribadian Penasehat hukum pada Umumnya.
2. Hubungan penasehat hukum dengan klienya.
3. Seorang penasehat hukum harus menjaga hubungan sesama teman sejawat.
4. Sikap dan tindakan penasehat hukum dalam menangani perkara dan menghadapi lawan perkara.
5. Ketentuan-ketentuan lain:
 - a. Adanya larangan pemasangan iklan yang semata-mata untuk menarik perhatian, demikian pula pemasangan papanpapan nama dengan ukuran dan bentuk yang berlebih.
 - b. Penasehat hukum harus menunggu permintaan dari klien dan tidak boleh menawarkan jasanya, baik langsung maupun tidak langsung.
 - c. Kantor penasehat hukum dan cabangnya di Indonesia tidak dibenarkan diadakan di suatu tempat yang dapat merugikan kedudukan penasehat hukum.
 - d. Penasehat hukum dapat menerima pesanan dari seorang wakil yang bertindak atas nama calon klien, tetapi ia harus berusaha supaya berhubungan langsung dengan klien menerima keterangan dari klien sendiri.
 - e. Penasehat hukum tidak dibenarkan mengizinkan orang yang bukan penasehat hukum dengan mencantumkan namanya di papan nama kantor penasehat hukum atau mengizinkan orang yang bukan penasehat hukum itu untuk memperkenalkan dirinya sebagai penasehat hukum.
 - f. Penasehat hukum tidak dibenarkan mengizinkan karyawanya yang tidak mempunyai kompetensi untuk mengurus perkara sendiri, member nasehat kepada klien dengan lisan ataupun tulisan.
 - g. Penasehat hukum tidak dibenarkan melalui media mencari publikasi bagi dirinya atau untuk menarik perhatian masyarakat mnegenai tindakan-tindakanya sebagai penasehat hukum mengenai perkara-perkara yang sedang atau telah ditangani.
 - h. Nama seorang penasehat hukum yang diangkat untuk suatu jabatan Negara tidak dibenarkan untuk tetap digunakan oleh kantor dimana dahulu ia bekerja.
 - i. Seorang penasehat hukum yang sebelumnya menjadi hakim/panitera dari suatu pengaadilan, tidak dibenarkan untuk memegang perkara di pengadilan yang bersangkutan selama 3 tahun semenjak ia berhenti dari pengadilan tersebut.

6. Sikap dan tingkah laku penasehat hukum kepada hukum, Undang-undang/kekuasaan umum, badan peradilan dan pejabatnya.(Setiawan, 2018)

Kode etik advokat lebih dari sekedar daftar aturan tentang bagaimana seharusnya advokat memperlakukan satu sama lain. Untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai benteng keadilan, ia harus, pada tataran praktis, menginspirasi seorang advokat. Akibatnya, lembaga yang memiliki keahlian advokasi harus mengawal pelaksanaan kode etik. Suatu badan yang berwenang, dewan kehormatan, mengawasi penerapan kode etik ini baik di cabang maupun di pusat. Kode Etik Advokat Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dan peraturan perundang-undangan lain yang mengatur tentang advokat merupakan hak dan kewajiban seorang advokat. Dalam rangka membela kepentingan kliennya, advokat tidak boleh melanggar hukum yang berlaku. tidak boleh merugikan kepentingan orang lain atau melanggar prinsip-prinsip moral. Saat mewakili kliennya di pengadilan, advokat harus berhasil menyelesaikan sejumlah langkah, termasuk:(Chairani, 2018)

1. Wawancara dengan Klien

Adanya pembicaraan yang terarah merupakan komunikasi yang benar dan baik. Komunikasi yang baik antara seorang advokat dengan calon pemberi jasa hukum sangatlah mutlak diperlukan. Tanpa komunikasi yang baik, maka pembicaraan akan terputus dan pada gilirannya calon klien akan mundur. Pada umumnya komunikasi seorang advokat kepada klien seperti halnya komunikasi antar orang yang mengkhususkan diri mereka pada pembicaraan tertentu. Dalam komunikasi tersebut supaya terjadi pengakraban oleh seorang advokat kepada calon kliennya, berupa memberikan respon dengan baik, penghormatan, konfirmasi hukum tepat makna dan tidak mengecewakan lawan bicara. Di sini calon klien juga harus diupayakan mengerti dan harus mengetahui apa yang anda inginkan dari suatu pembicaraan. tujuannya agar terjadi komunikasi dua arah, pertukaran dan hubungan informasi dua arah yang produktif.(Nugroho, 2016)

2. Membuat surat kuasa khusus (perdata/pidana)

Kewenangan dan kekuatan seorang advokat terhadap klien adalah bergantung ada atau tidaknya surat kuasa. Dengan kata lain, tidak adanya surat kuasa hukum kepadanya mengakibatkan ia tidak dapat melakukan upaya-upaya hukum yang diserahkan kepadanya. Dalam lapangan hukumperdata, advokat adalah wakil bagi klien atau orang yang dikuasakan atasnya untuk mewakilinya secara litigasi di pengadilan perdata. Tanpa ada surat kuasa khusus dimaksud maka perkara tersebut tidak dapat diwakilkan kepadanya. Surat kuasa dibuat secara di bawah tangan dengan membubuhkan materai dan ditandatangani oleh orang yang menguasai kepadanya secara hak yakni yang berperkara atas perkara yang diajukannya. Dalam lapangan hukum pidana, surat kuasa khusus pembelaan terhadap tersangka atau terdakwa harus diperlihatkan dan dibuktikan. mulai dari

pemeriksaan, penyidikan hingga di muka sidang pengadilan. Dalam surat kuasa tersebut disebut tentang pembelaannya, pemeriksaan, penyidikan di tingkat kepolisian hingga kepengadilan dimaksud dalam wilayah itu. Dalam menangani perkara hukum, seorang advokat harus terlebih dahulu menyikapi problematika hukum dari kliennya. Menyikapi problematika hukum secara benar adalah mutlak dilakukan oleh seorang advokat. Sikap yang benar adalah memahami maksud dari pembicaraan calon/klien, memahami kedudukan hukumnya, memahami pemecahan masalah hukumnya, apa yang harus dilakukan atau tindakan hukum mana yang diperlukan, atau yang mendesak diperlukan. (*ETIKA PROFESI ADVOKAT DALAM MENANGANI PERKARA HUKUM MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (3).Docx*, n.d.)

Peraturan Tata Tertib Suporter Indonesia merupakan peraturan yang paling penting dalam memenuhi panggilan, yang memastikan dan menjaga namun memaksa komitmen pada setiap Pendukung untuk mengatakan kebenaran dan mampu melakukan panggilannya baik kepada klien, pengadilan, negara atau masyarakat dan khususnya untuk dirinya sendiri. Pada dasarnya usaha utama seorang Pendukung atau Konsultan yang sah adalah memberikan penilaian yang sah, serta himbauan yang sah untuk menjauhkan klien dari bentrok, meskipun di pengadilan (pendahuluan di pengadilan) para pembimbing yang sah tunduk atau menjunjung tinggi kepentingan kliennya. Dalam acara-acara di bawah pengawasan pengadilan, tugas pokok konsultan yang sah adalah menyampaikan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang ada hubungannya dengan klien yang dipegangnya untuk suatu keadaan, sehingga dengan itu pejabat yang ditunjuk dapat memberikan pilihan paling menarik yang bisa dibayangkan. Secara eksplisit untuk peningkatan panggilan konselor yang sah, dia harus terus berusaha untuk mengakui kontribusi dan kepastian hukum yang adil. Setiap ahli hukum diharapkan memiliki keutamaan dalam menjalankan panggilannya. Panggilan yang dibicarakan di sini adalah panggilan promotor. Ada beberapa ukuran kebajikan yang mendasari karakter cakup yang sah, antara lain; keaslian, kredibilitas, kewajiban, kebebasan moral, dan keberanian moral. (Panjaitan, 2019)

Hubungan antara pendukung dan klien benar-benar merupakan hubungan yang umum sebagai administrasi yang sah. Advokat sebagai administrasi yang sah sedangkan klien adalah orang atau badan hukum, atau lembaga lain yang mendapatkan administrasi yang sah dari advokat. Advokat memiliki keistimewaan dalam hubungan ini terlepas dari komitmennya kepada kliennya demikian juga sebaliknya, klien karenanya memiliki kebebasan terlepas dari komitmennya. Kebebasan dan komitmen pendukung telah dibicarakan sebelumnya. honorarium dari klien. Sedangkan klien berkewajiban untuk membayar kepada administrasi yang sah sebagai honorarium yang telah diselesaikan oleh tuan rumah oleh kedua pertemuan tersebut. Selain itu, klien sendiri memiliki pilihan untuk mendapatkan keamanan dan perlindungan atas kasus yang dihadapinya. (Tarantang, 2019)

Kode Etik Advokat Menurut Hukum Islam

Dari Abu Darda' *radhiyallahu 'anhu*, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda,

مَا مِنْ شَيْءٍ يُوضَعُ فِي الْمِيزَانِ أَثْقَلُ مِنْ حُسْنِ الْخُلُقِ وَإِنَّ صَاحِبَ حُسْنِ الْخُلُقِ لَيَبْلُغُ بِهِ دَرَجَةَ صَاحِبِ الصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ

"Tidak ada sesuatu amalan yang jika diletakkan dalam timbangan lebih berat dari akhlaq yang mulia. Sesungguhnya orang yang berakhlaq mulia bisa menggapai derajat orang yang rajin puasa dan rajin shalat." (HR. Tirmidzi no. 2134. Syaikh Al-Abani mengatakan bahwa hadits ini *shahih*. Lihat *Shahih Al Jaami'* no. 5726.)

Dalam Islam, akhlak disebut juga dengan etika. Dianggap sebagai komponen akhlak karena akhlak mencakup persoalan-persoalan yang lebih luas, meliputi bidang akidah, ibadah, dan syariah, selain menitikberatkan pada perilaku lahiriah manusia. Ketika membahas masalah etika Islam, istilah "akhlaq" dan "adab" digunakan dalam Islam. Berikut penjelasan lengkap dari kedua istilah tersebut:

Pertama, ketika membahas masalah etika Islam ini, kata "akhlaq" menjadi sangat penting karena lebih umum digunakan untuk membahas masalah etika dalam Islam dan bentuk mufradnya, "khuluq", secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadits Nabi. . Kedua, Toha Husain mengatakan bahwa kata "adab" yang berarti adat atau adat berasal dari kata "al-da-bu" yang berarti "al-'adah". Selain itu, kata adab dikaitkan dengan kesopanan, pendidikan, pesta, dan moral dalam beberapa kamus. Akibatnya, adab juga bisa merujuk pada etika. Marisa Putri Sholihah_C05215021.Pdf, n.d.)

Jelas dari penjelasan sebelumnya bahwa keyakinan agama dan etika Islam sangat erat kaitannya. Ajaran Al-Qur'an yang dianggap oleh umat Islam sebagai sumber petunjuknya juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap etika dalam Islam. lebih jauh lagi, terjemahan kaum rasionalis, batasan moral dalam Islam sebenarnya menyinggung Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dalam Islam, Al-Qur'an dan As-Sunnah menjadi pedoman hidup manusia. Dalam Islam, etika mengajarkan dan mengarahkan manusia untuk berperilaku etis dan menghindari perilaku buruk. berdasarkan apa yang Alquran dan Rasul-Nya (Sunnah) ajarkan tentang Allah SWT. Etika Islam bersifat komprehensif dan universal—dapat diterima oleh semua manusia di setiap waktu dan tempat. Di bawah tuntunan al-Qur'an, etika Islam mengatur dan mengarahkan fitrah manusia ke tingkat akhlak yang mulia (Akhlaqul) dan membenahi perbuatan manusia untuk mencegah perilaku yang salah dan menyesatkan. Etika Islam dapat menjadi pedoman hidup bagi semua orang berkat ajarannya yang praktis dan tepat yang sesuai dengan akal dan fitrah manusia (naluri).(Muhammad Ridhwan_C95215092.Pdf, n.d.)

Para ulama sepakat membolehkan wakalah, sebagian mereka menganjurkannya karena hal ini termasuk bagian dari ta'awun (tolong menolong) dalam kebaikan dan taqwa, karena tidak semua orang mampu menangani sendiri seluruh urusannya. Wakalah juga terdapat sekurang-kurangnya ada empat rukun yakni: pihak pemberi kuasa (muwakil), pihak penerima kuasa (wakil), obyek yang

dikuasakan (taukil) dan ijab qabul (sigat). Keempat rukun wakalah dijelaskan sebagai berikut: (Panjaitan, 2019)

1. Orang yang beralamat (Al-Muwakkil)

Seseorang yang menyapa, individu yang memberikan otoritas hukum yang menyeluruh, diharapkan memberikan hak istimewa kepada tas}arruf (pelaksana) di bidang yang ditugaskan kepadanya. Akibatnya, seseorang yang mewakili sesuatu yang bukan haknya tidak akan sah. Orang yang berkuasa memiliki wewenang untuk melakukan apa pun yang dia kuasai, tetapi dia juga harus dapat bertindak atau mulatto agar memenuhi syarat untuk hak istimewa tersebut. Seseorang yang memegang kekuasaan tidak bisa cukup dewasa untuk menjadi cerdas sekaligus gila. Anak yang sudah mumayyiz, menurut Imam Syafii, tidak memiliki hak mutlak untuk menjalankan kekuasaan atau mewakili sesuatu. Namun, mazhab Hambali membolehkan seorang anak yang sudah mumayyiz diberi kekuasaan di bidang-bidang yang menguntungkannya.

2. Al-Wakil, orang yang memegang kuasa juga harus mengetahui aturan-aturan yang mengatur proses akad wakalah, menjadikan kompetensi hukum sebagai salah satu syarat bagi pihak yang diwakili. Orang yang diberikan kekuatan ini harus mampu melaksanakan instruksi yang diberikan kepadanya. Hal ini menunjukkan bahwa ia tidak wajib menjamin sesuatu yang di luar batas kecuali dengan sengaja melakukannya.

3. Benda yang diwakalkan (Taukil) Benda yang diwakalkan harus berupa sesuatu yang dapat diwakalkan kepada orang lain, seperti jual beli, membayar upah, dan hal-hal lain yang menjadi kewenangan pemberi kuasa. Para ulama berpendapat bahwa boleh mengesahkan sesuatu yang bersifat maliyah, seperti membayar zakat, sedekah, dan sejenisnya, tetapi bukan sesuatu yang bersifat ibadah jasmani, seperti shalat. Karena tidak semua hal bisa diberikan kepada orang lain, hal yang perlu diwakalkan tidak bisa dilakukan jika bertentangan dengan syariat Islam.

4. Sigat Prinsipal dan kuasa hukum mencapai kesepakatan. Mulai dari pedoman awal akad wakalah ini, interaksi perjanjian, serta asas-asas yang mengawasi penyelesaian akad wakalah ini. Prinsipal telah mendelegasikan perjanjian ini kepada kuasanya dalam bentuk isinya. Agar kepala sekolah dapat melakukan tindakan tertentu, tanggung jawab orang yang berwenang harus dijelaskan.

Dari pemaparan tentang rukun wakalah dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan wakalah adalah penyerahan dari seseorang kepada orang lain untuk mengerjakan sesuatu. Seorang advokat atau wakalah dalam menjalankan tugasnya harus memiliki amanat, menjaga rahasia dan adil, karena dia mengemban kepentingan kaum muslimin yang telah memberikan kepercayaan mereka kepada para advokat. Sebagaimana Firman Allah Swt dalam QS. Al-Maidah ayat 8

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ عَدِلُوا ۗ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap

suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlahu adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.” (QS Al-Maidah :8)

Dalam bahasa Arab istilah advokat juga dikenal sebagai muhamah yang berarti pelindung, pemelihara, atau penjaga. Sehingga dengan demikian, advokat mempunyai tugas-tugas yang beragam, baik melayani seseorang dalam memecahkan masalahnya, memelihara hak-hak orang yang dirampas haknya atau hanya sekedar memberikan saran. Dalam menjalankan profesinya advokat juga tidak terlepas oleh kode etik profesi. Dalam hukum acara Islam, fungsi advokat sebagai pemberi bantuan hukum yang memiliki beberapa pengertian, antara lain sebagai berikut:

1. Al-Mahamah, yang berarti melindungi atau mempertahankan dan membela di sidang pengadilan. Advokat dalam pengertian ini lebih banyak memberikan bantuan hukum dalam wilayah litigasi.
2. Mufti, yang artinya berfatwa atau memberi fatwa. Advokat dalam pengertian ini adalah seorang ahli hukum yang dijadikan sebagai tempat bertanya dalam masalah-masalah hukum, dan merupakan kewajibannya untuk memberi penjelasan kepadanya.
3. Wakalah, yang berarti menyerahkan atau mewakilkan. Advokat dalam pengertian ini lebih pada kasus-kasus perdata. Dalam kasuskasus perdata dianjurkan untuk dapat diselesaikan secara perdamaian. Dengan demikian bentuk bantuan hukum yang dapat diberikan dalam sebuah persidangan dalam peradilan Islam antara lain wakalah (mewakili perkara perdata di Pengadilan), mahamah (membela perkara pidana di pengadilan). (MUHAMMAD FAQIH MUSLIM-FSH.Pdf, n.d.)

Al Imam Tirmidzi meriwayatkan dalam Sunnahnya, dimana Rosululloh bersabda:

مَا شَيْءٌ أَثْقَلُ فِي مِيزَانِ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ خُلُقٍ حَسَنٍ وَإِنَّ اللَّهَ لَيُبْغِضُ الْفَاحِشَ الْبِذِيءَ

“Sesungguhnya tidak ada sesuatu apapun yang paling berat ditimbangan kebaikan seorang mu’min pada hari kiamat seperti akhlaq yang mulia, dan sungguh-sungguh (benar-benar) Allah benci dengan orang yang lisannya kotor dan kasar.”

(Hadits Riwayat At Tirmidzi nomor 2002, hadits ini hasan shahih, lafazh ini milik At Tirmidzi, lihat Silsilatul Ahadits Ash Shahihah No 876).

Dalam Islam, menegaskan bagi para penegak hukum (advokat) untuk mengutamakan nilai keadilan ketika berhubungan dengan klien dalam menyelesaikan sebuah perkara hukum. Dalam menjalankan profesinya, seorang advokat terhadap klien harus dilandasi saling percaya. Seorang advokat dalam menjalankan profesinya harus bisa untuk menjaga rahasia apa yang sudah dipercayakan oleh kliennya. Hubungan seorang advokat dengan klien tidak terlepas dari tanggung jawab dari pengemban profesi tersebut (advokat). Dalam Islam ada pokok-pokok ajaran tentang etika pergaulan antar manusia, dan dalam hubungan antara manusia dengan lingkungan hidupnya. Mengabaikan ajaran-ajaran moral tersebut akan berakibat tidak hanya penderitaan batin dan siksaan akhirat secara individual, tetapi secara kolektif mereka juga akan menerima hukuman. (ETIKA

PROFESI ADVOKAT DALAM MENANGANI PERKARA HUKUM MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (3).Docx, n.d.)

KESIMPULAN DAN SARAN

Pada kenyataannya, hubungan advokat dan klien dalam bentuk jasa hukum adalah hubungan keperdataan. Advokat memberikan jasa hukum kepada klien, sedangkan advokat memberikan jasa hukum kepada perorangan, badan hukum, atau lembaga lainnya. Klien secara otomatis memiliki hak selain kewajiban, dan advokat memiliki hak atas hubungan ini selain kewajiban mereka kepada mereka. Hak dan kewajiban advokat telah dibahas sebelumnya. pembayaran dari klien. Namun demikian, klien wajib membayar honorarium yang telah disepakati kedua belah pihak untuk jasa hukum. Selain itu, klien sendiri memiliki hak istimewa untuk memperoleh asuransi dan perlindungan atas kasus yang dihadapinya. Dalam membantu klien dalam menyelesaikan suatu kasus hukum, para penegak hukum (advokat) dihimbau dalam Islam untuk menjunjung tinggi keadilan. Seorang advokat klien harus dibangun di atas rasa saling percaya untuk melakukan pekerjaannya. Dalam menjalankan tugasnya, seorang pengacara harus dapat merahasiakan informasi kliennya. Tanggung jawab pengemban profesi (advokat) tidak lepas dari hubungan antara advokat dan klien. Hubungan antara manusia dengan lingkungannya dan etika pergaulan manusia merupakan ajaran fundamental dalam Islam. Dalam Islam, seorang advokat harus adil secara etis, berakhlak mulia, dan berbicara dengan sopan bukan kasar.

DAFTAR PUSTAKA

- Anita Sinaga, N. (2020). KODE ETIK SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN PROFESI HUKUM YANG BAIK. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 10(2). <https://doi.org/10.35968/jh.v10i2.460>
- Chairani, M. A. (2018). HAK IMUNITAS ADVOKAT TERKAIT MELECEHKAN AHLI. *JUSTITIA JURNAL HUKUM*, 2(1). <https://doi.org/10.30651/justitia.v2i1.1236>
- ETIKA PROFESI ADVOKAT DALAM MENANGANI PERKARA HUKUM MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (3).docx. (n.d.)*
- Marisa Putri Sholihah_C05215021.pdf. (n.d.)*
- MUHAMMAD FAQIH MUSLIM-FSH.pdf. (n.d.)*
- Muhammad Ridhwan_C95215092.pdf. (n.d.)*
- Nugroho, F. M. (2016). Integritas Advokat dan Kebebasannya Dalam Berprofesi: Ditinjau dari Penegakan Kode Etik Advokat. *Rechtidee*, 11(1), 14–29. <https://doi.org/10.21107/ri.v11i1.1985>
- Panjaitan, B. S. (2019). *PROFESI ADVOKAT SEBAGAI PROFESI YANG MULIA*. 1(1).
- Qalbi, F. A., & Talli, A. H. (n.d.). *PERAN ADVOKAT DALAM MEWAKILI KLIEN PRESPEKTIF HUKUM ISLAM*.
- Setiawan, H. (2018). Kewenangan Organisasi Advokat Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Advokat Suatu Kajian Permenristekdikti No. 5 Tahun 2019

Tentang Program Profesi Advokat (PPA). *JURNAL USM LAW REVIEW*, 2(2), 254. <https://doi.org/10.26623/julr.v2i2.2273>

Tarantang, J. (2019). CITA HUKUM DAN SISTEM NILAI ETIKA ADVOKAT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HUKUM KELUARGA ISLAM. *El-Mashlahah*, 9(2). <https://doi.org/10.23971/maslahah.v9i2.1693>

Yulianingsih, W. (2011). *PENERAPAN KODE ETIK ADVOKAT SEBAGAI SALAH SATU BENTUK KETAHANAN MORAL PROFESI ADVOKAT*.